



P U T U S A N

No. 1003 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **PUDJI ASTOWO Bin SUPARDI;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/18 Maret 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Werungotok Blok G No. 7,
Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk
Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 Juli 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 September 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 21 November 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010;
7. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Nomor: 759/2011/S.369.Tah.Sus/PP/2011/MA., tanggal 20 April 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2011;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2011



10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Nomor: 760/2011/S.369.Tah.Sus/PP/2011/MA., tanggal 20 April 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Pudji Astowo Bin Supardi, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2010 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Umum Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Nganjuk yaitu saksi Moch. Mubin dan saksi Moch. Rofik dikarenakan Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang telah memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebanyak 0,31 gram dibungkus plastik didalam rokok Safe yang disimpan Terdakwa pada saku depan baju Terdakwa;

Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih Metamfetamina sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,31 gram didapatkan Terdakwa dari membeli kepada Sdr. Mardi Alias Pak Mbong (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga per poket sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa pesan melalui SMS terlebih dahulu kepada Sdr. Mardi alias Pak Mbong setelah sepakat barang yang dibutuhkan Terdakwa berupa Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih Metamfetamina ada, selanjutnya Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih Metamfetamina diantar oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa menerima Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih Metamfetamina sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,31 gram dan Terdakwa menyerahkan uang kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih Metamfetamina sebanyak 1 (satu) poket disimpan pada saku depan baju Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih Metamfetamina sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,31 gram yang dimiliki Terdakwa akan dikonsumsi. Terdakwa akan tetapi belum sempat dikonsumsi. Terdakwa telah ditangkap anggota Polres Nganjuk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 3657/KNF/2010 tanggal 8 Juli 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Kepala Unit Kimia Biologi Forensik, Imam Mukti S.Si., Apt. dan Luluk Mulyani, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama tersangka Pudji Astowo Bin Supardi, sehubungan dengan surat dari Kapolres Nganjuk Nomor: B/1497/VI/2010/Satreskrim tanggal 2 Juli 2010. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diterima:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 3203/2010/KNF - 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,213 gram (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,13 gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Pudji Astowo Bin Supardi;

2. Maksud pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

3. Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Bukti	Pemeriksaan	Hasil
3203/2010/KNF	Marquis Simon Asam Galat Metamfetamina	Positif Positif Negatif Positif

4. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 3203/2010/KNF - berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil tes urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk, Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN/106/VI/2010/RUMKIT, tanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. W. Safitri dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk pada hari Senin tanggal 22 Juni 2010 pukul: 11.00 Wib. terhadap: Pudji Astowo;
Dengan hasil pemeriksaan: Met (+);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 18 November 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Pudji Astowo Bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Pudji Astowo Bin Supardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu warna putih berat 0,31 gram dalam plastik klip kecil didalam bungkus rokok merk Safe;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan kepada Terdakwa Pudji Astowo Bin Supardi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor: 267/Pid.B/2010/PN.Ngjk., tanggal 9 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pudji Astowo Bin Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu warna putih berat 0,31 gram dalam klip kecil didalam bungkus rokok merk Safe, supaya dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor: 34/PID/2011/PT.SBY., tanggal 24 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 267/Pid.B/2010/PN.Ngjk., tanggal 9 Desember 2010, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 267/Pid.B/Sus/2010/PN.Ngjk., jo. No. 34/PID/2011/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 1 April 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 1 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHP);

1. Yakni dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 34/PID/2011/PT.SBY., tanggal 24 Februari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 267/Pid.Sus/2010/PN.Ngjk., tanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan menguasai tanpa keahlian Narkotika Golongan I. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo mendalilkan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah bersalah dengan barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram. Yang mana fakta di persidangan, Narkotika tersebut dipergunakan untuk dirinya sendiri. Dari hasil tes urine, keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa dapat diketahui secara meyakinkan narkoba tersebut dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Atau dengan istilah lain Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika;
3. Bahwa berdasar dalil angka 1 dan 2, Majelis Hakim dalam memutus perkara Narkotika telah khilaf dan keliru dalam menerapkan aturan. Semestinya Majelis Hakim harus tunduk pada ketentuan dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU 35 Tahun 2009. Faktanya, hakim tidak mengindahkan ketentuan yang jelas-jelas nyata merupakan bagian dari UU RI No 35 Tahun 2009 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1), huruf a "Setiap Penyalahguna: Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun." Oleh karena itu, sudah sepatutnya, putusan hakim dibatalkan. Karena tidak mencerminkan rasa keadilan;
4. Bahwa sesuai fakta persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti hanya sebagai penyalah guna narkotika. Pemohon Kasasi/Terdakwa nyata-nyata bukan pengedar. Oleh karena itu, semestinya majelis hakim dalam memutus perkara a quo menimbang ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3). Yakni "dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" faktanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk maupun Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak mengindahkan ketentuan Pasal 127 ayat

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3). Majelis Hakim tidak menetapkan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, putusannya patut dibatalkan;

B. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;

5. Bahwa, selain melanggar ketentuan dalam Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2010, Majelis Hakim Pengadilan Nganjuk maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah khilaf dalam memutus perkara a quo. Dalam memutus perkara tentang Narkotika majelis hakim terikat dengan aturan khusus (Lex Specialis) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tanggal 7 April 2010;
6. Bahwa sesuai Surat Edaran MARI No. 04 Tahun 2010, Majelis Hakim harus mempertimbangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa/tersangka. Bahwa saat tertangkap tangan dan barang bukti pemakaian yang disita tidak melebihi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2. Yang mana untuk narkotika jenis shabu/methametamina melebihi 1 (satu) gram. Sedangkan barang bukti yang disita bersama Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara a quo hanya 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram. Sehingga sudah sepatutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan lagi dikategorikan sebagai pelaku tindak kriminal murni. Namun dikategorikan sebagai pelaku juga korban penyalah guna narkotika. Oleh karena itu, demi hukum sudah sepatutnya korban tidak diperlakukan sebagai pelaku kriminal murni. Apalagi dihukum dengan pidana yang berat dan waktu yang lama;
7. Bahwa pada prinsipnya SEMA RI No. 04 Tahun 2010 menitik beratkan penanganan dengan tidak mengkriminalisasi pelaku penyalahguna/pecandu Narkoba namun dengan pola de-kriminalisasi yakni dengan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa/Tersangka. Maka sudah sepatutnya jika Pemohon diperlakukan sebagaimana amanat Pasal 3 SEMA RI 04/2010 yakni tidak dilakukan penahanan dalam rumah tahanan/lembaga pemsarakatan tetapi dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi di tempat yang telah ditunjuk dan diatur dalam Pasal 3 SEMA RI No. 04/2010 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa majelis hakim tidak mengupas alat bukti secara mendalam, terutama fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti terutama alat bukti berupa surat yang mana Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melaporkan diri sebagai korban penyalah guna kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Nganjuk dengan Tembusan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Bahwa berdasar surat keterangan BNK Nganjuk No. 354/664/411.312/2010. Dinyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menjadi korban penyalah guna dan telah masuk daftar korban yang harus direhabilitasi pada BNK Nganjuk. Dengan tempat yang ditunjuk dan dapat dipilih untuk rehabilitasi diantaranya;

8.a. Pusat Rehabilitasi BNN berada di UPT TR LIDO Jl. HR. Edi Sukma, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong Lido, Bogor;

8.b Untuk Jawa Timur berada di RS Jiwa Menur, Surabaya dan RS Jiwa Lawang, Malang;

Berdasarkan pada dalil-dalil dalam memori kasasi ini. Kami berkesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk maupun Pengadilan Tinggi Surabaya telah khilaf dan tidak tepat dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya dan atau dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang. Oleh karenanya, putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 270/Pid.Sus/2010/PN.Ngjk., tanggal 9 Desember 2010 dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 34/PID/2011/PT.SBY., tanggal 24 Februari 2011 patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena keberatan berisi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan *Judex Facti* mengenai hak Terdakwa terhadap rehabilitasi sehingga bukan alasan sah kasasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **PUDJI ASTOWO Bin SUPARDI** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan H. Mahdi Soroina Nasution, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

ttd./

H. Mahdi Soroina Nasution, SH., M.Hum.

K e t u a

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. Sunaryo, SH., MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2011